

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan syariah dimulai sekitar dua dekade lalu, yang ditandai dengan kemunculan BPR Syariah Dana Mardhotilah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 1992, “Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi setelah diterbitkannya UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992” (Hakim, 2014). Pada tahun-tahun berikutnya, bank-bank konvensional mulai menyusul dengan membentuk Unit Usaha Syariah atau mengonversi diri menjadi Bank Umum Syariah. Tercatat hingga Desember 2013, terdapat total 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 163 bank Perkreditan Rakyat Syariah (www.bi.go.id).

Sejak ditetapkannya Undang-undang Bank Sentral No. 23 Tahun 1999, Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan *dual banking system*, yaitu “sinergisitas sistem perbankan konvensional dan syariah yang dilakukan untuk mendukung mobilisasi dana masyarakat secara luas dengan tujuan peningkatan kemampuan pembiayaan bagi sektor perekonomian nasional” (www.bi.go.id). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya kebijakan bank sentral yang mengatur perekonomian secara agregat, Salah satunya adalah melalui kebijakan moneter.

Kebijakan moneter di Indonesia bertujuan untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. “Stabilitas nilai rupiah ini sangat berkaitan erat dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga secara tidak langsung

berkaitan pula dengan likuiditas perbankan nasional” (Hapsari, 2013). Untuk itu, pemerintah melalui Bank Indonesia menciptakan beberapa instrumen moneter baik untuk perbankan konvensional maupun syariah. Salah satu instrumen tersebut adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang mulai diterbitkan pada tahun 2000. SWBI adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan efektifitas mekanisme moneter dengan prinsip syariah. SWBI diterbitkan menggunakan akad wadiah yang memperbolehkan pihak Bank Indonesia untuk memberikan bonus atau imbalan kepada pihak penitip dana, dalam hal ini adalah bank syariah yang menempatkan dananya pada instrumen SWBI tersebut.


Delapan tahun kemudian, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 10/ 11/ PBI/2008 yang berisi tentang penyempurnaan instrumen moneter syariah dengan cara mengganti instrumen SWBI menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan akad *ju'alah*. Penggunaan akad *ju'alah* dalam instrumen ini mewajibkan Bank Indonesia memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan awal ketika bank syariah akan menempatkan dananya. Pada praktiknya, tingkat imbalan SBIS mengacu pada tingkat bunga instrumen SBI milik bank konvensional yang cenderung lebih tinggi daripada tingkat imbalan instrumen SWBI. Gambar 1.1 pada halaman selanjutnya akan menampilkan tingkat imbalan SBIS dalam kurun waktu 2009-2012.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013, data diolah.

Gambar 1.1
Tingkat Imbalan SBIS Periode 2009-2012

Tingginya tingkat imbalan SBIS memungkinkan perbankan syariah tertarik untuk berinvestasi pada instrumen tersebut. Besarnya dana perbankan syariah yang dipakai untuk berinvestasi pada SBIS dapat dilihat melalui nilai penempatan pada SBIS. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, penempatan dana pada SBIS pada rentang tahun 2009-2012 menunjukkan tren yang cukup stabil seperti pada gambar 1.2 di bawah ini:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013, data diolah.

Gambar 1.2
Penempatan Dana pada SBIS periode 2009-2012


Dari gambar 1.2 pada halaman sebelumnya, dapat dilihat bahwa penempatan dana tertinggi terjadi pada periode oktober 2011 senilai 5,656 milyar rupiah, sedangkan penempatan dana terendah terjadi pada periode Juli 2009 dengan nilai yang hanya mencapai sekitar 1,4 milyar rupiah. Selain itu, gambar tersebut juga menunjukkan adanya tren peningkatan penempatan dana pada SBIS dalam tiga tahun pertama, yakni selama tahun 2009 sampai dengan 2011, yang kemudian diakhiri dengan penurunan pada tahun keempat.

Dari hasil pengamatan secara umum, tingkat imbalan SBIS selama periode tersebut juga mengalami hal yang hampir serupa. Ketika terjadi peningkatan tingkat imbalan SBIS, penempatan dana bank syariah pada instrumen tersebut juga mengalami peningkatan. Begitu juga ketika tingkat imbalan SBIS mengalami penurunan, bank syariah juga menurunkan alokasi penempatan pada instrumen tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat imbalan SBIS berkemungkinan memengaruhi perilaku perbankan syariah untuk menempatkan dana pada instrumen tersebut.

Di samping penggunaan dana untuk pembiayaan, bank syariah juga dapat mengalokasikan dananya untuk fungsi investasi pada surat-surat berharga. Menurut Muhammad (2005: 272-279), “investasi dan pembiayaan prinsip bagi hasil memengaruhi kinerja keuangan bank syariah khususnya dalam menghasilkan keuntungan”. Jika penyaluran dana tersebut berjalan lancar, keuntungan bank syariah dapat mengalami kenaikan. Namun ketika penyaluran dana tersebut bermasalah, pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya dalam

melaksanakan penyaluran dana tersebut agar tetap dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Kinerja keuangan bank syariah dapat dianalisa dari rasio keuangannya. Rasio keuangan yang menunjukkan keberhasilan bank syariah dalam menghasilkan keuntungan adalah rasio profitabilitas, yang salah satunya adalah *Return on Asset (ROA)*. Rasio tersebut digunakan untuk mengevaluasi efisiensi manajemen perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya. “Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset” (Dendawijaya, 2009:118). ROA bank syariah tahun 2009-2012 dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013, data diolah.

Gambar 1.3

ROA Bank Syariah periode 2009-2012

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa ROA bank umum syariah dan unit usaha syariah mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun. ROA mencapai titik

tertinggi pada awal kuartal kedua tahun 2009 dengan nilai sekitar 2,3%. Sedangkan titik terendahnya terjadi pada awal 2012 sebesar 1,3%. Hal tersebut berarti kemampuan bank syariah untuk memanfaatkan aset dalam menghasilkan keuntungan cukup stabil.

Berdasarkan data-data sekunder tersebut, ROA bank syariah menunjukkan fluktuasi yang hampir mirip dengan tingkat imbalan dan penempatan dana bank syariah pada SBIS. Perbedaan hanya terlihat pada periode 2011-2012, di mana pada saat itu ROA mengalami peningkatan yang paling tajam sementara tingkat imbalan dan penempatan dana pada SBIS justru mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apakah terdapat hubungan di antara variabel-variabel tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bukti empiris untuk mengkaji apakah tingkat imbalan SBIS yang tinggi dapat menarik preferensi bank syariah untuk menempatkan dananya pada SBIS dan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat tiga rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Apakah tingkat imbalan SBIS berpengaruh terhadap penempatan dana Bank Umum Syariah pada SBIS?
- b) Apakah penempatan dana Bank Umum Syariah pada SBIS berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

- c) Apakah tingkat imbalan SBIS berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui apakah tingkat imbalan SBIS berpengaruh terhadap penempatan dana Bank Umum Syariah pada SBIS.
- b) Untuk mengetahui apakah penempatan dana Bank Syariah pada SBIS berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c) Untuk mengetahui apakah tingkat imbalan SBIS berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a) Bank Indonesia

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan untuk mengendalikan likuiditas melalui penerbitan instrumen SBIS.

- b) Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Bank Umum Syariah untuk mengelola likuiditas dan meningkatkan profitabilitas dengan memanfaatkan instrumen SBIS.

- c) Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan studi

perbankan dan moneter syariah sekaligus memperkaya bahan kajian atau referensi dalam penelitian yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibahas dalam lima bab, di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lain yang disesuaikan dengan materi pembahasan.

Untuk mempermudah dalam mendapatkan gambaran permasalahan, maka sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang penelitian mengenai instrumen moneter syariah dan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Dari latar belakang tersebut diangkat tiga rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bab 2 berisi tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini, serta memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang mengambil tema serupa.

Bab 3: Metode Penelitian

Bab 3 menjelaskan secara detail tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, dan pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Bab 4 merupakan hasil dan pembahasan penelitian yang terdiri dari gambaran umum mengenai subyek dan objek penelitian, hasil analisa, dan interpretasi.

Bab 5: Saran dan Kesimpulan

Bab 5 berisi tentang pernyataan dan jawaban singkat dari pertanyaan yang telah dirumuskan serta saran-saran yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap objek penelitian tersebut.

